

**PEMANFAATAN RELASI *PATRON-CLIENT* DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA**

*(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Keling Panggau, Kecamatan
Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat)*

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

ANASTASIA ILAM

NIM : 18520143

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023



PEMANFAATAN RELASI *PATRON CLIENT* DALAM PEMILIHAN

KEPALA DESA

*(Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Keling Panggau, Kecamatan
Empanang, Kabupaten kapuas Hulu)*

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Jenjang Pendidikan Starta Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



NIM: 18520143

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan di perhatikan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Starta satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Hari : Selasa


Tanggal : 20 September


Jam : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
1. Drs.Jaka Triwidaryanta, M.Si	
2. Drs. Sumarjono, M.Si	
3. Analius Giawa, S.IP, M.Si	

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Ilam
Nim : 18520143
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Relasi *Patron Client* dalam Pemilihan Kepala Desa (Deskriptif Kualitatif Desa Keling Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat) adalah benar-benar merupakan hasil kerjadan karya saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan benar sesuai dengan yang asli. Apabila kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak bener, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2022

Penulis



Anastasia Ilam
NIM. 18520143

MOTTO

“You still have a lot of time make yourself be what you want”

(S. E. Hinton)

“Never give up on a dream that you’ve been chasing almost of your life”

(Park Jimin)

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu di cobai melampaui kekuatan mu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepada mu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.

(1 Korintus 10:13)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur penulis haturkan Kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat, bimbingan dan kasihnya yang tidak berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang terkasih yang sudah memberi motivasi, semangat dan dukungan sehingga saya bisa bertumbuh sampai hari ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Untuk Kedua orang tua saya, Bapak Serevinus tercinta dan Ibuda Susana tercinta, terima kasih atas Doa, cinta, kasih sayang serta dukungan yang kalian berikan selama ini dan sampai detik ini.
2. Untuk Kakak Fransiska, Abang Supato serta kedua keponakan saya Risky dan Mislana, terima kasih karena selalu memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang yang tidak berkesudahan sampai sekarang.
3. Untuk Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan didikan dan dinamika belajar dengan ketulusam dan keikhlasan.
4. Untuk sahabat-sahabat tercinta, Sabina, Yuliana, Hilaria, Angelica, Erliana, Yuyun, Aksa, Elda, Dewi, Devi, Dian, Eni dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan dukungan hingga sampai sekarang.
5. Untuk dosen pembimbing Drs. Jaka Triwidaryanto, M.Si dan dosen pembimbing Akademik Muhamad Fidaus S.IP, MA serta seluruh dosen STPMD “APMD” Yogyakarta atas bimbingan serta ilmu yang di berikan selama ini.

6. Untuk teman-teman UKM KATOLIK St. Maria Assumta yang sudah menjadi rumah selama di jogja dan tempat yang nyaman untuk bercerita dan melakukan banyak hal.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan Anugerahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Ralasi *Patron Client* dalam Pemilihan kepala Desa (*Deskriptif Kulitatif Desa Keling Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*) ini. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Secara substansial skripsi ini bertujuan mendeskripsikan *patron client* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Keling panggau, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi masih banyak kekurangan, keterbatasan baik itu dalam pengalaman dan ilmu pengetahuan serta wawasan berfikir. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Dengan segenap Kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Jaka Tridaryanta, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan bimbingan serta mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf pengajar STPMD “APMD” Yogyakarta, khususnya pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu kepada penulis.
5. Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, Panitia PILKADES, dan seluruh perangkat Desa, seluruh masyarakat serta seluruh lembaga yang ada di Desa Keling Panggau yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penelitian serta telah membantu dalam proses pengambilan data.
6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang sudah sama-sama berjuang dan membantu selama proses perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, besar harapan penulis agar yang tak seberapa ini dapat berguna bagi semua orang, serta dapat memberikan sedikit sumbangan ilmu pengetahuan dalam hasil penelitian ini. Mohon maaf jika dalam penulisan terdapat kekurangan dalam penyajiannya.

Peneliti

Anastasia Ilam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Fokus penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat penelitian	12
F. Literatur Review	12
G. Kerangka Konseptual	20
1. Tranformasi Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa.....	20
2. Praktek <i>Patron Client</i> dalam Pemilihan Kepala Desa	30
H. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35

2. Lokasi Subyek	35
3. Data dan Sumber Data	36
4. Teknik Pengumpulan Data	37
5. Teknik analisis Data	39
BAB II GAMBARAN WILAYAH DESA KELING PANGGAU	
A. Sejarah Desa	42
B. Visi dan Misi	42
C. Geografis Desa	43
D. Demografi Desa	44
E. Sosial Ekonomi	50
F. Tugas pokok Pemerintah Desa	51
BAB III ANALISIS	
A. Tranformasi Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa	56
B. Praktek <i>Patron Client</i> dalam Pemilihan Kepala Desa	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	
A. PEDOMAN WAWANCARA	78
B. DOKUMENTASI	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Narasumber	36
Tabel 2.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin.....	45
Tabel 2.2 Jumlah penduduk menurut wilayah	45
Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut Usia.....	46
Tabel 2.4 Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan.....	47
Tabel 2.5 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan	49
Tabel 3.1 tingkat partisipasi pemilih	57
Tabel 3.2 Jumlah pemilih	82

ABSTRAK

Berlangsungnya Pemilihan Kepala Desa di Desa Keling Panggau tahun 2020 masih meninggalkan masalah yang rumit, diantara masih adanya praktek *Patron Client* di dalam pemilihan itu didasari oleh transaksi dan jaringan kuasa yang di bangun oleh pemilih mau pun calon, dalam hal ini penelitian ini memiliki rumusan masalah dari permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut; bagaimana relasi *Patron Client* antara calon Kepala Desa dengan Tokoh adat di Desa Keling Panggau? Lalu apakah factor yang menyebabkan relasi *Patron Client* antara Calon Kepala Desa dan Ketua adat di Desa Keling Panggau?

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Obyek penelitian ini adalah Pemanfaatan Relasi *Patron Client* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Keling Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Dengan subyek penelitian sebanyak 8 narasumber yaitu kepala desa, panitia pilkades, ketua BPD, kepala dusun, ketua adat dan masyarakat, dengan teknik penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive*, teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *observasi*, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Tranformasi demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa disambut dengan antusias oleh masyarakat setempat, dan di setiap tahapan baik itu pemerintah desa maupun masyarakat ikut serta dalam dalam demokrasi tersebut. Namun masih adanya juga yang belum tercapai dalam demokrasi Pilkades di desa tersebut, didalam penelitian ini juga masih banyak yang di temukan oleh peneliti praktek PILKADES yang tidak baik, maka hal ini menjadi kendala bagi pemeritah dan diteliti oleh penulis. 2). *Patron Client* dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Keling Panggau dinilai berpengaruh dalam memenangkan kandidat tertentu, itu dikarenakan adanya pola hubungan yang terjalin antara ketua adat dengan masyarakat terjadi karena adanya ketergantungan masyarakat (*Client*) pada Ketua adat (*Patron*) karena adanya pemberian barang-barang serta uang yang dibutuhkan *Client* dari *patron* yang menyebabkan adanya utang budi *Client* pada *patron*.

Kata kunci: *patron Client*, Pemilihan Kepala Desa, Tranformasi demokrasi

ABSTRACT

The implementation of the village head election in Keling Panggau village in 2020 still leaves complicated problems, including the extence of the Patron Client Practice in elections based on transaclations and power networks buit by voters and candidates, in this case this study has a problem formulation of the problems raised. Occur are as follows: how is the relationship between the Patron Client candidate for the village head and the traditional leaders in Keling panggau Village? Then what are the factors that cause the patron client relationship between the candidate for the village head and the customary leader in Keling Panggau Village?

The research method used in this study is a qualitative descriptive research method. The object of this research is the utilization of patron client relations in the election of the village heads in Keling Panggau village, Empanang District, Kapuas Hulu Regency, West Borneo. With research subjects as many as 8 sources, anmely village heads, village PILKADES committee BPD chairman, hamlet heads, traditional and community leaders, with the technique of determining the sources using purposive techniques, data collection technigues used in this study were observation, interviews and documentations, as well as data analysis techniques carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study are: 1). the democratic transformation in the election f the village head was enthusiastically welcomed by the community, at every stage both the government and the community themselves participated in the democracy, however, the is still something that has not been achieved in the democracy of PILKADES in the village, this research still finds that the practice of PILKADES is not good. This is an obstacle for the government and researched by the outhor. 2). Client Patrons in in the election of village heads in Keling Panggau village are considered influential in winning certain candidates., due to the pattern of the relationship that have existed so for between the coustomary chief (patron) and the community (client) such as the dependence of the community (client) of the customary chief (patron) because of the provision of the goods and money need by the client from the patron which causes the client's dedt og glatitude to the patron.

Keywords: Patron Clent, Village head election, democratic transformation.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Desa adalah satu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang dimana berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Secara historis, Desa merupakan cikal bakal dalam terbentuknya masyarakat politik serta pemerintah di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk struktur sosial sejenis desa dan masyarakat adat dimana telah menjadi instusi sosial yang mempunyai posisi penting, serta desa juga merupakan institusi yang otonom, dengan tradisi, adat istiadat dan peraturan sendiri serta yang disebut dengan mandiri adapun salah satu bentuk ke mandirian masyarakat desa dimana desa mampu mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dalam bidang politik maupun pemerintahan hal ini diwujudkan dengan adanya pemilihan calon pemimpin desa atau yang disebut dengan PILKADES (Pemilihan Kepala Desa). Pemilihan Kepala Desa merupakan demokrasi masyarakat desa yang dimana didalam nya masyarakat mamiliki kebebasan memilih dalam pemilihan kepala desa , Kepala desa juga di pilih secara langsung oleh rakyat yang dimana dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh masyarakat Indonesia yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih. Pemilihan ini juga sebagai proses awal untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta

harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Aktivitas pemilihan kepala desa merupakan aktivitas politik yang menunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pilkades tidak semata perebutan kekuasaan atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga seringkali di berbagai daerah proses Pilkades ini menimbulkan konflik di masyarakat. Pada Peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai pilkades terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang sebelumnya merupakan revisi atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui pemerintah Desa sebagai salah satu bagian dari penyelenggaraan Pemerintah yang memiliki hak dan wewenang dalam hal mengurus pemerintahan pada tingkat Desa. Sesuai amanat Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Dimana Pilkades menjadi bentuk praktek penyaluran kehendak rakyat di wilayah Desa. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pilkades.

Sehingga proses pemilihan Kepala Desa dikatakan sebagai bentuk asli demokrasi dan sekaligus ciri manifestasi dari kehidupan demokrasi pancasila. Dalam

Peraturan perundangan-undangan memperlihatkan bahwa adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan kepala desa, dalam hal ini ditegaskan bahwa rakyat Indonesia menerapkan demokrasi di seluruh Indonesia serta juga menjadi landasan dalam penyempurnaan otonomi daerah serta segala kebijakan yang dimana sebagian tidak sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah pusat. Demokrasi di tingkat desa itu dapat ditandai dengan adanya terlaksananya pemilihan yang dijalankan dengan dua cara yaitu pemilihan kepala desa secara langsung dan pemilihan kepala desa langsung secara serentak terbukti di masa ini terlihat bahwa Indonesia sudah menjadi demokrasi tingkat daerah dengan baik.

Sesuai dengan demokrasi yang ada di masyarakat secara sekaligus didalamnya mengamalkan butir-butir Pancasila yang dianut serta menjunjung dengan adanya penerapan pelaksanaan otonomi yang terwujud dalam setiap pemilihan kepala desa. Demokrasi adalah wujud dari kedaulatan rakyat merupakan kata kunci, disini masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Wujud dari demokrasi di Indonesia salah satu ialah yang ditandai dengan maraknya partai politik yang bermunculan dengan dilandaskan sebagai wadah aspirasi rakyat. Oleh sebab itu, maka di dalam pilkades terjadi kompetisi yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip *one man one vote* (satu orang satu suara). Pemilihan Kepala Desa juga dipahami sebagai ajang pertarungan oleh para elit di tingkat desa dan juga keberadaan calon kepala desa masih didominasi oleh sebagian orang yang berkuasa di golongan elit desa, begitu juga dengan kekuasaan itu sebagai modal dasar untuk meraih kemenangan, disini lah calon kepala desa memainkan perannya dengan

sumber kekuasaan nya untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Sumber kekuasaan PILKADES dapat ditandai atau berupa modal secara ekonomi atau pun modal sosial dari calon kepala desa.

Seperti yang diketahui penentuan pemimpin Desa adalah hal krusial dalam menjalankan kedaulatan, disebabkan posisi Kepala Desa yang memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan pada tingkat Desa. Didefinisikan bahwa Desa merupakan persatuan individu dalam hukum yang mempunyai perbatasan wilayah untuk melaksanakan wewenang dalam mengatur pemerintahannya, sehingga masyarakat Desa memiliki hak asal-usul atau tradisional yang diakui dalam pemerintahan Republik Indonesia karena setiap Desa memiliki adat dan budaya yang berbeda. Sebagai masyarakat hukum yang dimana memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat desa setempat berdasarkan hak asal usul serta adat istiadat yang ada di desa tersebut yang diaman diakui dalam sistem pemerintah nasional serta berada di daerah Kabupaten sehingga menunjukan Desa sangat berpotensi dalam berbagai hal. Desa di Indonesia memiliki keberagaman dan identik dengan yang berbeda dengan jumlah desa yang ada di Indonesia dapat membuktikan Indonesia memiliki keberagaman dengan kaya sumber daya alam serta memiliki beragam suku, ras, budaya dan bahasa daerah. Hal ini menunjukkan setiap suku memiliki kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, suku bangsa yang merupakan bersal dari suatu Negara yang dimana di setiap suku memiliki Norma sosial, hukum atau peraturan yang mengikat masyarakat didalam nya agar masyarakat taat dan sesuai dengan yang didalamnya.

Untuk menuju Integritas nasional dengan keseimbangan antar suku bangsa dimana diperlukan nya toleransi antar masyarakat yang berbeda asal usul daerahnya, selain itu juga ada sejarah yang menjadi mempersatukan ratusan suku yaitu adalah semboyan Bhineka Tunggal Ika memiliki banyak perbedaan namun memiliki tujuan yang sama sehingga dapat di perkuat dengan sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, sehingga dari desa tersebut terlahirlah budaya-budaya yang dimiliki serta digunakan masyarakat desa. Kebudayaan tersebut memiliki perbedaan atau ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki desa lainnya dan juga kehidupan sosial yang berbeda antar desa hal ini dikarenakan setiap desa memiliki sejarah yang berbeda sesuai dengan asal usul desa tersebut. Asal usul yang terbentuk dan melekat pada masyarakat desa itu dapat mempengaruhi tingkah laku atau perilaku masyarakat itu sendiri, seperti Desa adat disitu terdapat peraturan yang dibuat dan digunakan masyarakat dan peraturan tersebut memiliki keunikan tersendiri.

Seperti halnya di Kalimantan Barat yang masyarakat nya terdiri dari ratusan sub suku dan beberapa suku yang tersebar di berbagai Desa sehingga dari beberapa suku tersebut setiap suku itu memiliki adat atau peraturan yang berbeda yang biasanya di buat oleh ketua adat. Adapun erat kaitan antara adat dan masyarakat dimana masyarakat menggap bahwa adat merupakan hukum kedua, yang digunakan dan dibenarkan dalam keseharian sehingga banyak yang harus dikaji lagi mengenai adat di kehidupan sehari-hari masyarakat maupun berupa aktifitas kecil serta juga untuk kegiatan penting berupa hari besar agama, pernikahan dan masih banyak lainnya. Di Kalimantan Barat, Kab. Kapuas Hulu masyarakat yang di Desa disana

berasal dari suku Dayak yang berbeda. Membahas tentang suku Dayak yang memiliki adat biasanya, ketua adat orang yang berperan penting dan sangat berpengaruh di sebuah desa. Dari sisi peran, terutama peran politik, atau pun dalam pemilu tokoh-tokoh Dayak memainkan peranan penting.

Adapun jabatan yang beragam mulai dari wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan hingga ke tingkat desa. Peran penting ketua adat dalam politik pemerintahan itu bisa menyebabkan hal seperti isu menonjol dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa yaitu adalah *patronase* politik. Secara *konsepsional*, *patronase* ini adalah suatu hubungan yang tidak setara antara elite yang menjadi patronnya serta sebagai aktor politik yang menjadi cliennya. Patronase juga dikatakan oleh Lande yang di kutip Muhtadi ada dalam kalangan masyarakat baik itu modern atau pun tidak begitu juga demokratis ataupun otoriter dan sebagainya. Struktur yang di ciptakan dalam dinamika pemilihan seperti itu dalam pemilihan kepala desa ini, dimana dapat mendorong kewajaran transaksi-transaksi politik sebagai salah satu yang seharusnya sudah baik dalam pemilihan kepala desa, yang dimana *patron clien* adalah adanya perturan hubungan antara kedua yang berperan sehingga dapat dikatakan sebagai kaum khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan internal dalam hal ini seorang individu dengan status nya sebagai sosial ekonomi yang dimana lebih tinggi (*Patron*) dapat menggunakan pengaruhnya dan sumber dayanya untuk menjadi kan pelindung serta menjadi keuntungan bagi seorang yang dianggap lebih rendah (*client*). Maka terjadilah pertukaran sehingga

yang lebih rendah membalas dengan menawarkan seperti dukungan umum bantuan termasuk jasa pribadi kepada *Patron*.

Pola pertukaran yang terjadi seperti barang dan jasa ini yang di pertukarkan oleh *patron* dan *client* dapat mencerminkan kebutuhan yang timbul dengan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak dan ini dapat diartikan bahwa *patron* merupakan orang yang berada atau yang di sebut membantu *Clientnya*. Pola relasi ini di Indonesia biasa di sebut sebagai hubungan bapak dan anak yang dimana bapak mengumpulkan kekuasaan dan pengaruhnya dengan cara membangun keluarga besar (*extended family*), dan setelah itu bapak harus bersiap tanggung jawabnya dan menjalin hubungan dengan anak buahnya tersebut secara personal yang dimana tidak ideologis pada dasarnya juga tidak politis.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan pemilihan langsung oleh rakyat di desa tersebut yang *mekanismenya* telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Masa jabatan Kepala Desa yaitu enam tahun dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Penyelenggara PILKADES terdapat dinamika politik dan permasalahan ditingkat lokal dan dalam pelaksanaan PILKADES terjadi hiruk pikuk seperti dalam penyelenggaraan pemilu pada umumnya kerana itu demokrasi yang ada ditingkat desa bentuk demokrasi mini dari tingkat nasional. Kepala Desa yang merupakan pemimpin tertinggi ditingkat Desa yang menyelenggarakan dan berperan sebagai penanggung jawab utama dalam hal pemerintahan, pembangunan serta yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Selain itu seorang Kepala Desa juga

memiliki tanggung jawab dalam hal menciptakan serta meningkatkan rasa persatuan serta menciptakan rasa aman.

Oleh karenanya sangat dibutuhkan pemimpin Desa yang mempunyai pengabdian tinggi untuk masyarakat serta wilayah yang dipimpinnya dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh *masyarakat* Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman teknis penyelenggaraan Pilkades antar waktu telah dijabarkan secara rinci dalam pasal 45 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bila Kepala Desa dipilih berdasarkan Pemilihan Kepala Desa secara langsung dengan berdasarkan berbagai aturan yang ada, demikian pula dengan Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, pada dasarnya adalah sumber kekuatan yang harus didukung bersama.

Pemilihan kepala desa di Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten kapuas Hulu Kalimantan Barat, Nomor 6 tahun 2015 tentang pemilihan kepala Desa pada pasal 1 tertulis Seorang calon adalah harus warga masyarakat setempat yang berdasarkan hasil penyaringan oleh panitia pemilihan yang telah ditetapkan kan ditentukan sebagai bakal calon kepala desa dan berhak di pilih, Calon kepala Desa yang terpilih adalah yang memperlah suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Pada hakikatnya demkrasi di desa seluruh kewenangan penuh itu di serahkan kepada masyarakat untuk memilih kepala desa

yang memimpin desa tersebut. Namun peneliti menemukan adanya hal yang menarik di salah satu desa di Kecamatan Empanang, kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sistem pemilihan pada tahun 2020 lebih terorganisir.

Masyarakat Desa Keling Panggau, Kec. Empanang, Kab.Kapuas Hulu dalam Pilkades menyerahkan langsung kepada elit yang berada didesa dan sangat berpengaruh yang tidak lain adalah ketua adat, hal ini terjadi karena sebagian masyarakat (*Client*) memiliki kepercayaan kepada *patron* (Ketua Adat) sehingga terjadinya timbal balik dari hubungan tersebut. Pada tingkat Pemilihan kepala desa, yang dimana *patron* memiliki calon sendiri jadi calon tersebut memiliki potensi untuk menang karena memiliki hubungan keluargaan, hal ini membuat masyarakat harus mengikuti apa yang diarahkan dan intruksi dari elit tersebut. Hal ini dilakukan oleh *patron* karena memiliki kepentingan tersendiri seperti ketua adat dapat mengendalikan pemerintah desa dengan jabatannya tersebut, sehingga saling memanfaatkan antara calon kepala desa dan ketua adat.

Dari Praktek tersebut akan berdampak pada terciptanya pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan serta jabatan dimana dapat terlibat dalam kasus korupsi, kolusi hingga nepotisme (KKN), sehingga terciptanya perundangan serta kebijakan kolusif dan tidak tepat sasaran hal ini mengajarkan masyarakat untuk berperilaku curang sehingga dapat mencederai hak demokrasi hingga terjadinya perpecahan antara masyarakat serta membuat pemikiran masyarakat ingin membalas budi kepada mereka yang membagikan uang. Selain itu juga di tingkat pendidikan yang dimana hampir semua masyarakat berpendidikan rendah seperti lulusan sekolah dasar dan

sekolah menengah pertama, hal ini terjadi karena di pengaruhi oleh aspek ekonomi juga yang dikatakan masih sangat kecil pendapatannya. Dari yang di jelakan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Keling Panggau, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Dari penelitian ini peneliti dapat memberikan dan berbagi informasi terkait dampak dari *Patron Client* kepada masyarakat sehingga dapat membuka wawasan baru bagi masyarakat Desa Keling panggau, apabila terjadi pesta demokrasi nanti masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati nurani serta proses demokrasi desa dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis menganggap penting dan tertarik untuk menjadi bahan penelitian, dengan judul “Pemanfaatan relasi *Patron Client* dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di Desa Keling Panggu, Kecamatan Empanang, Kab. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat”. Pilkades sangat unik dalam menjelaskan proses demokrasi lokal yang harus diletakkan pada kearifan lokal di daerah itu dan bukan demokrasi *procedural* yang berbasis pada demokrasi liberal.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka rumusan masalahnya dari peneliti itu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Relasi *Patron Client* antara Calon Kepala Desa dengan Tokoh adat di Desa Keling Panggau?

2. Apakah Faktor yang menyebabkan Relasi *Patron Client* antara Calon Kepala Desa dengan Tokoh adat di Desa Keling Panggau?

C. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan Uraian di atas, penelitian ini membatasi masalah dalam penelitian sehingga berjalan sesuai dengan yang di fokuskan didalam pelaksanaan penelitian ini agar data dan informasi yang diambil sesuai dengan kebutuhan.dalam penelitian ini saya menjelaskan tentang patron client dalam pemilihan Kepala Desa, adapun ruang lingkup atau batas penelitian ini sebagai berikut :

1. Tranformasi Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Keling Panggau, Kecamatan Empanang, Kab. Kapuas hulu, Kalimantan Barat.
2. Praktek *Patron Client* dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Keling panggau, kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan barat.

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini tentang studi *patron Client* dalam pemilihan kepala Desa secara rinci tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendikripsikan tentang *Patron Client* dalam Pemilihan Kepala Desa.
2. Penelitian ini Menindenfikasikan faktor pendukung dan penghambat serta kondisi yang mempengaruhi praktek *patron client* dalam pemilihan Kepala Desa.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat akademik, dapat memberikan masukan kepada peneliti tentang penelitian sejenis yaitu pemilihan kepala Desa untuk membangun pengetahuan baru untuk pemilihan kepala Desa.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah Desa Keling Panggau terhadap dampak *patron client* pada pemerintah Desa.

F. LITERATUR REVIEW

Menurut peneliti pemilihan kepala Desa tidak Akan terwujud demokrasi jika terjadi praktek *patron clien* yang dimana hubungan patron-klien dikarenakan adanya penawaran dan permintaan dari pihak yang memiliki sumber daya (*patron*) kepada pihak yang tidak berdaya (*Clien*). Hubungan ini di landasi atas dasar saling percaya dan masing-masing pihak mengandalkan sepenuhnya pada kepercayaan karena hubungan yang terjadi tidak di sertai dnegan perjanjian tertulis.

Oleh karena itu meskipun hubungan *Patron Clienta* ini bersifat instrumental dimana kedua belah pihak mengperhitungkan untung rugi namun unsur saling percaya turut menyertai nya. *Literature review* yang di gunakan dalam penelitian ini adalah beberapa jurnal dan hasil riset lainnya yang sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Fadli Echsan (2016),tentang Hubungan *Patron Client* dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 di desa Kampala Kecamatan Arungkeke

Kabupaten Jenepono. Dalam Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Hubungan patron klien dalam pemilihan kepala desa dan mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan Hubungan *patron Clien* selama ini masih erat di tahun 2015 di desa Kampala kecamatan Arungkeke kabupaten Jenepono. Hubungan Patron Clien dalam pemilihan kepala desa dinilai sangat berpengaruh kuat dalam memenangkan kandidat tertentu, dikarenakan adanya pola hubungan yang terjalin selama ini antara Tuan Tanah (*patron*) dengan Masyarakat (*clien*) yang menempati tanahnya. Adanya hubungan politik yakni seperti hak politik masyarakat yang menempati tanah Patron, seluruh nya kepada Tuan tanah (*patron*) mentukan siapa yang akan dipilih masyarakat (*client*) disini masyarakat tinggal datang untuk mencoblos kandidat yang di pilih atau di tunjuk sang tuan tanah (*patron*). Adapun hubungan komando yang di jelaskan peneliti disini yaitu hubunga yang besifat vertikal, yang dimana tuan tanah sebagai atasan (*patron*) serta masyarakat yang menempati tanah selaku bawahan (*client*),tuan tanah menjadi pemegang kendali di Desa Kampala yang disebut dengan gelar karaeng. Masyarakat yang menerima bantuan atau yang di berikan tempat tinggal di atas tanah karaeng dimana harus patuh terhadap apa yang di perintahkan dari sang karaeng (*paron*) dari berbagai acara atau suatu hajatan yang ada di desa baik itu umum maupun pribadi, bahkan ketika karaeng yang menggelar pesta hajatan pernikahan maka masyarakat akan dilibatkan untuk membantu menyiapkan kebutuhan dari acara tersebut baik itu berupa perlengkapan maupun kelangsungan acara tersebut.

Kedua, Yafriyatin, Skripsi yang berjudul Pola hubungan antara petani karet dengan toke (*patron client*) yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini di jelaskan untuk meningkatkan kesejahteraan petani karet dimana tidak hanya dilakukan secara sepihak melainkan juga kedua belah pihak baik itu dari petani karet tetapi juga harus ada kerja sama toke untuk meningkatkan kejaterahan petani karet. Disini juga di perlukan peran penyuluha lembaga pemasaran sangat di perlukan dalam meningkatkan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan petani.

Ketiga, Moh. Ikbal 2013 yang berjudul hubungan *patron client* antara kepala desa dan masyarakat mandura di desa Aeng Tong-tong Saronggi sumenep. Penelitian ini menjelaskan bahwa PILKADES merupakan pintu gerbang transisi kepemimpinan yang demokratis yang dimana pemilihan kepala desa dianggap sebagai arena demokrasi yang paling penting dan nyata di desa. Di dalam pemilihan kepala desa ini juga terjadi kopentisi yang bebas dan di pilih secara langsung dengan prinsip *one man one vote*. Meski demokratisasi membuka ruang keterlibatan *civil society*, dalam pemilihan partisipasi masyarakat didalam pemilu mau pun PILKADES telah di koreksi kedalam wujud partisipasi yang dimana bersifat tradisional. Namun dikatakan dalam penelitian ini juga bahwa partisipasi public seharusnya dibangun atas dasar orientasi normatif dalam rangka memperkuat tujuan Negara bukan untuk kelompok atau pun individu. Dikatakan juga bahwa proses transisi politik demokrasi di Indonesia telah merekam sejarah panjang rezim kekuasaan *patrimonialisme* sejak orde lama hingga reformasi. Dikatakan juga bahwa kekuasaan patrimonialisme ini

terus berjalan dan dipertahankan dalam pola tertentu yang sejatinya merupakan bagian dari dinamika demokratisasi yang berkembang di Indonesia. *Patrimonialisme* politik merupakan gambaran praktek kekuasaan pemerintah yang di selenggarakan dan di pertahankan dengan cara bagaimana kekuasaan tersebut mampu mempertahankan kesetiaan elit politik yang ada.

Keempat, Ristia Meilan, Penelitian yang membahas tentang pola hubungan *patro client* antara mandor dan pemanen dalam praktek ini juga yang dimana hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan kerja tetapi juga hubungan *patron client* antara mandor dan pemanen dimana yang meluas kedalam aktivitas sehari-hari di luar pekerjaan. factor-faktor yang menyebabkan terbentuknya hubungan *patron client* adalah ekonomi seperti kondisi ekonomi dikatakan miskin yang dimana tidak mendapat penghasilan lain, sikap mental, seperti sikap yang pasrah akan keadaan cepat merasa puas akan apa yang didapatkan sehingga sulit mengatur keuangan dan juga faktor sosil budaya seperti budaya masyarakat yang butuh jaminan sosial keterbatasan lapangan perkerjaan dan tidak memiliki skill dan keterampilan untuk berkerja di bidang perkerjaan lain.

Kelima, Pembudi Handoyo (2013) skripsi ini membahas tentang hubungan antara *Patron clien* dan pemilik perahu tambang di daerah Pangesangan Surabaya, Hubungan antara *patron* dan *Client* terjadi kerena usaha perahu tambang yakni antara pemilik dan perkerja, hubungan ini terjadi karena kekerabatan bermula dari merekrut orang-orang terdekat dan tetangga untuk berkerja. Perkerjaan yang ditawarkan

memang sederhana tetapi membutuhkan tenaga dan kedisiplinan yang tinggi untuk tetap di percaya oleh *patron* agar mereka tetap bisa berkerja di perahu tambang.

Hal ini terjadi karena pola hubungan berkaitan dengan beberapa hal yang dimana menjadi jaminan, keamanan, modal subsistensi, dan kebutuhan tenaga kerja yang tetap. Adanya transportasi tersebut menjadi kebutuhan masyarakat sekitar sehingga membuat pemilik melakukan usaha perahu tambang. Kondisi ini memungkinkan terjadinya hubungan *patron* dan *client* karena adanya ketimpangan sumber daya ekonomi antara pemilik dan perkerja yang saling membutuhkan seperti halnya *client* membutuhkan jaminan subsistensinya antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan terdesak contoh sakit dan lainnya, begitu juga dengan *patron* dimana membutuhkan tenaga kerja sepanjang waktu untuk kelancaran usahanya. Dalam hubungan ini bisa bertahan lama karena hanya sebagian *client* yang memiliki perkerjaan sampingan selain itu juga sebagai penarik perahu tambang, bila ada seorang *client* yang dimana memiliki perkerjaan lain sehingga merasa semua kebutuan nya sudah terpenuhi oleh satu perkerjaan itu, *patron* berhak melepaskannya untuk tidak lagi berkerja sebagi penarik perahu tambang, tetapi pola hubungan ini tetap ada karena hubungan tersebut dapat menjaga ketersediaan tenaga kerja oleh *client* dan eksistensi serta kelancara usahanya di daerah Pagesangan, Surabaya.

Keenam, Jedri dan M.Y Tiyas Yinov, ini Skripsi tentang analisis hubungan *patron client* pada pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Kuantu Singingi pada tahun 2011. Dalam penelitian ini hubungan *patron client* H. Sukarmis dengan tokoh etnis jawa di daerah mayoritas masyarakat jawa khususnya yang berada di

Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Benai dan kecamatan Logas Tanah Darat, maka disini di simpulkan itu yang pertama yaitu proses terjadinya hubungan *patron client* di daerah maupun desa mayoritas masyarakat jawa khususnya di Kecamatan Singing, Kecamatan Benai dan Kecamatan Logas Tanah Darat telah memenuhi ciri dari *patron client*, yaitu karena adanya pemilik sumber daya ekonomi dan politik yang tidak seimbang sehingga terjadilah hubungan saling ketergantungan saling memberi dan menerima (asas timbal balik). Kemudian juga adanya hubungan loyalitas dan hubungan yang pribadi. Kedua, terjadinya struktur ketergantungan antara etnis jawa dan masyarakat jawa terhadap H. Sukarmis di daerah masyarakat jawa tersebar di kecamatan singing dan 3 kecamatan lainnya dikarenakan tingkat perekonomian dan sumber daya politik yang dimiliki masyarakat jawa dan tokoh etnis jawa yang rendah. Ketiga adanya hubungan sosial dan emosional antara tokoh etnis jawa dengan H. Sukarmis, pola hubungan ini terjadi karena mereka saling memburuhkan dan memberi-menerima, sehingga dilakukan upaya-upaua untuk mempertahankan, menjaga dan memelihara hubungan tersebut. Keempat berdasarkan konsep *patron client* yang di kemukan oleh *scott* dari aspek hubungan sosial yang pribadi dan bersifat politik, hubungan sosial ini juga terdapat unsur ataupun ciri yang penting dalam sebuah hubungan *patron client* yaitu adanya hubungan timbal balik dalam hubungan ini pelaku yang terlibat ataupun yang bersangkutan yang diamana didalam nya saling memberi-menerima sehingga peturan jasa yang di butukan masing-masing pihak yang bersangkutan. Walaupun apa yang di pertukarkan itu sering menguntungkan patron, tetapi hubungan timbal balik itu tetap

ada dan juga adanya interaksi yang bersifat tatap muka karena interaksi ini lah yang membuat hubungan mereka saling memberi dan menerima dan saling ketergantungan dengan melihat kondisi *client* jauh lebih rendah dari *patron*. Kelima, pola hubungan yang terjadi antara *patron client* yang terjadi di daerah mayoritas etnis Jawa khususnya di 4 kecamatan tersebut terjadi berbagai pengaruh dari hubungan *patron client* tersebut. Dimana pengaruhnya adalah adanya hubungan saling ketergantungan serta saling memberi dan menerima juga saling memenuhi kebutuhan dari kedua belah pihak yaitu *patron* dan *client* dan oleh karena itu hubungan yang bersifat lentur yang mengarah kepada banyak kepentingan sehingga menyebabkan hubungan ini sulit untuk di putuskan.

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah, yang pertama Menjelaskan tentang Patron Clien dalam Pemilihan Kepala Desa dan yang kedua Penelitian ini Menidentifikasi factor pendukung dan penghambat serta kondisi yang mempengaruhi praktek patron clien dalam pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Literatur review diatas, peneliti berpendapat Hubungan Patron Klien dalam pemilihan kepala desa dinilai sangat berpengaruh kuat dalam memenangkan kandidat tertentu, di karenakan adanya hubungan yang bersifat timbal balik yang dimana hubungan ini semua para pelaku yang terlibat di dalam nya saling memberi dan menerima dan juga pertukaran jasa yang di perlukan masing-masing merupakan pihak yang bersangkutan.

Dari ke enam jurnal diatas, adapun yang masih ada pustaka yang belum di bahas terlebih pada pola hubungan *patron client*, yang dimaksud di dalam *patron*

client adalah adanya hubungan ketua adat yang mengiginkan kekuasaan dengan cara membantu pencalonan dalam PILKADES, di dalam hal ini saling memanfaatkan. Dari hal tersebut lahirlah kemudian beberapa kosenkuensi yang dimana perlu di taati oleh masyarakat salah satu nya termasuk dalam komtestasi Pemilihan Kepala Desa di sinilah *patron* menjadi pilar utama untuk memenangkan kandidat tertentu dimasyarakat desa tersebut. Berdasarkan penelitian dari beberapa jurnal yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah terkait demokrasi pemilihan Kepala desa di Desa Keling Panggau, dimana ada nya sifat kecendrungan umum untuk mendahulukan permusyawaratan dari pada pemugutan suara dan adanya hubungan pertukaran antara *patron* dan *client* yang dimana seseorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi menggunakan pengaruh sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan serta keuntungan bagi seorang dengan status lebih rendah, kemudian *client* membalas dengan dukungan umum seperti memberikan suara kepada calon kepala desa. Penelitian ini nanti akan mengungkapkan relasi *patron clien* dalam pemilihan kepala desa, dengan tujuan dapat menidenfikasikan faktor pendukung dan penghambat serta kondisi yang mempengaruhi praktek *patron clien* dalam pilkades, sehingga dapat memberikan masukan kepada pemerintah Desa terhadap dampak *patron client* pada pemerintah Desa.

G. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Tranformasi Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa

a. Pemilihan Kepala Desa

Pilkades atau pemilihan kepala desa adalah pemilihan kepala desa yang diselenggarakan langsung oleh warga desa setempat. Sedangkan Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat dijabat oleh warga negara biasa, berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil. (Prambudi: 2013)

Pemilihan kepala desa adalah pesta demokrasi dimana warga desa dapat memilih untuk memilih calon yang bertanggung jawab dan bisa untuk memimpin desa. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa menjadi sangat penting karena sangat membantu menggerakkan pemerintahan desa.

Panitia pemilihan selaku pelaksana melakukan pemilihan kepala desa, dan APBD Desa yang juga bersumber dari APBD kabupaten/kota menanggung biaya pemilihan. Pemilihan kepala desa juga melibatkan pemilihan dan penyaringan calon potensial, mencari calon, berkampanye, memilih, dan mencari calon terpilih. Calon Kepala Desa terpilih dipilih berdasarkan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Ketua panitia pemilihan kemudian mengirimkan Nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat tujuh hari setelah menerima laporan. Panitia pemilihan kemudian mengirimkan Nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota juga memberikan keputusan pengesahan calon Kepala Desa terpilih paling lambat tiga puluh hari kerja setelah menerima

penyerahan hasil pemilihan berupa Bupati Dalam waktu tiga puluh hari kerja terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan Bupati/Walikota, calon terpilih Kepala Desa dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, hak-haknya. asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tertuang dalam Bab 1 ketentuan umum dalam pasal 1 angka 1 di bawah

Pemerintah Kabupaten/Kota melimpahkan kewenangan kepada desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul adat; akibatnya, untuk kepentingan pengelolaan masyarakat, diperlukan seseorang yang mampu memimpin jalannya Pemerintahan Desa. Selain BPD, unsur penting dari setiap sistem pemerintahan desa yaitu adalah kebutuhan akan adanya kepala desa. Masyarakat suatu desa memilih Kepala Desa menjadi pemimpin tertinggi desa.

Selain itu, merupakan tanggung jawab Kepala Desa untuk mengelola urusan masyarakat, pembangunan, dan pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan desa, masyarakat desa secara langsung memilih Kepala Desa sebagai komponen penyelenggara Pemerintahan Desa. Foto calon kepala desa

diambil saat pilkades. Sebelum era Pilkada Langsung, ada Pilkades. Pemerintah Daerah mempermudah Pilkades yang dilaksanakan serentak dalam beberapa tahun terakhir di satu kabupaten. Dari sisi keamanan, hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien.

Pada pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan seluruh kabupaten dan Kota menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak. Tata Cara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bersamaan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. Kemudian, terkait peraturan yang mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pemilihan kepala desa serentak hanya dapat dilakukan tiga kali dalam jangka waktu enam tahun. Tujuan diselenggarakannya pemilihan kepala desa serentak di seluruh kabupaten atau Kota adalah untuk menghindari hasil yang negatif. Biaya pemilihan dapat dilakukan secara gelombang sepanjang diatur dalam wilayah Kabupaten/Kota karena pemilihan kepala Desa serentak memperhitungkan jumlah Desa yang mampu membebankannya pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

Tahapan dalam Pemilihan, diatur dalam pasal 35 “penduduk desa sebagaimana maksud dalam pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemugutan suara itu Pemilihan Kepala Desa itu di pilih oleh yang sudah berumu 17 tahun atau yang sudah/pernah menikah di tetepakan kan sebagai pemilih.

a) Demokrasi

Istilah "demokrasi" mengacu pada bentuk pemerintahan yang dikelola rakyat yang telah banyak diperdebatkan sejak zaman Yunani kuno. Dalam terminologi yang digunakan untuk menggambarkan, "demokrasi" menyiratkan bahwa rakyat memegang semua kekuasaan dan berdaulat. Pemerintahan Indonesia menjalankan kedaulatan rakyat (*demokratie*), artinya rakyatlah yang sesungguhnya memegang kekuasaan tertinggi. Akibatnya, kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dengan rakyat. Demokrasi secara *epistemologis* berasal dari Yunani dan terdiri dari dua kata: "*demos*", yang mengacu pada orang atau penduduk yang tinggal di suatu tempat, dan "*Cretein*", juga dikenal sebagai "*cratos*", yang merujuk pada kekuasaan dan kedaulatan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam istilah *demos-creteint* atau *demos-cratos*, suatu sistem pemerintahan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi terletak pada keputusan kolektif rakyat, rakyat memegang kekuasaan, dan pemerintahan rakyat dijalankan oleh rakyat.

Indonesia dikatakan sejak awal kemerdekaan itu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sesuai dengan cita-cita rakyat tertulis dalam Undang-undang Dasar pada pasal 1, bahwa Republik Indonesia yang merdeka berdaulat ialah suatu Negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Hatta 2000 (dalam Raden Ilevia Asriana. 2018).

Tepatnya, Hatta (Raden Levia Asriana,2018) menambahkan bahwa aturan konstitusi Indonesia yang menyatakan bahwa “kedaulatan negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”, juga memperkuat landasan pemerintahan demokrasi di Indonesia. . Frasa “kehendak rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa” juga terdapat dalam pasal 35. Demokrasi kita harus sesuai dengan “cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang mewujudkan terlaksananya prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial." Ini adalah demokrasi yang asli Indonesia dan telah hidup bertahun-tahun dalam kehidupan sehari-hari bangsa kita. Demokrasi kita tidak lumpuh seperti demokrasi barat. Menurut Hatta 2000 (dalam Raden levia Asriana.2018), untuk membangun demokrasi yang berfungsi di Indonesia, perlu mengambil isyarat dari demokrasi politik yang dipraktikkan di Barat dan menggabungkannya dengan demokrasi ekonomi yang dipraktikkan oleh rakyat Indonesia. Hal ini karena pada dasarnya masyarakat Indonesia lebih berpijak pada prinsip kolektivisme daripada individualisme. Hatta berpendapat bahwa pemerintahan Republik Indonesia, kedaulatan rakyat, yang meliputi demokrasi politik dan ekonomi, paling baik bila kedua demokrasi ini digabungkan. Demokrasi sosial yang dicita-citakan Hatta untuk Indonesia didasarkan pada tiga hal pertama: ideologi sosialis barat yang menjadi tujuan dan kepentingan mereka karena prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Kedua; ajaran Islam,

yang menganjurkan persaudaraan manusia sebagai Tuhan- menciptakan makhluk dan mengejar keadilan sosial dan kebenaran ilahi. Ketiga; kesadaran kolektivisme bangsa Indonesia.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan dilaksanakan sesuai dengan tata cara ketatanegaraan yang digariskan dalam undang-undang dan konstitusi melalui sistem ketatanegaraan yang berlandaskan konstitusi (*demokrasi konstitusional*). Dalam istilah awam, demokrasi hanyalah sebuah sistem untuk memilih pemimpin politik dalam suatu negara dan memimpin negara dalam politik. Selain itu, metode demokrasi adalah pengaturan kelembagaan pengambilan keputusan politik melalui kompetisi untuk menentukan siapa yang akan memenangkan suara terbanyak. Dulu, demokrasi dilaksanakan secara langsung karena terlalu tahan lama dan memenuhi tujuan demokrasi. Akan tetapi, di era modern ini, tidak mungkin menghimpun sejumlah besar orang agar demokrasi dapat dilaksanakan secara *representatif*, yaitu dengan mendelegasikan orang-orang tertentu yang telah dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum.

Oleh karena itu, timbullah dua macam demokrasi, yaitu;

- a. Demokrasi langsung, dan;
- b. Demokrasi tidak langsung atau yang di sebut dengan perwakilan, dan perwakilan ini biasanya adalah lembaga perwakilan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana semua warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan dan pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau cara berpikir yang menempatkan hak dan tanggung jawab yang sama bagi semua warga negara dan memperlakukannya secara sama. Pemilu merupakan salah satu pilar utama yang mendukung sistem politik yang demokratis. Hakikat demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat. Sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat serta penerapan prinsip atau nilai demokrasi untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi secara umum, pemilu untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk membentuk tatanan yang demokratis, kuat, dan mendapat dukungan rakyat pada tahun Rakyat adalah aktor politik yang berperan penting dalam menentukan terselenggaranya proses pemilu, berhasil atau tidak berhasil.

Dalam hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan ditangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada ditangan rakyat mengandung dalam pengertian tiga hal, yaitu:

- 1) Istilah "pemerintahan dari rakyat" mengacu pada pemerintahan yang sah dan tidak diakui (*legimate government*) di mata rakyat dan pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (*unligimate government*). Kemampuan pemerintah untuk mengarahkan demokrasi dan program-programnya memberinya legitimasi.
- 2) Pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan bukan atas inisiatif mereka sendiri disebut sebagai "pemerintahan oleh rakyat". berkaitan dengan pengawasan langsung atau tidak langsung oleh individu.
- 3) Pemerintah diharapkan menjamin kebebasan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya, baik melalui pers maupun secara langsung, dengan konsep "pemerintahan untuk rakyat". Artinya, kekuasaan yang diberikan rakyat kepada pemerintah digunakan untuk kepentingan rakyat. (Sulisworo.2012)

Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, dimana manfaat demokrasi tersebut salah satunya yaitu, kesetaraan sebagai warga negara. Disini demokrasi memperlakukan semua orang adalah Sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan Sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.

Ciri-ciri sistem demokrasi disini untuk membedakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang demokratis, yaitu:

- a. Memungkinkan adanya pergantian pemerintahan secara berkala.
- b. Anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu.

- c. Adanya pengakuan dan anggota masyarakat terhadap kehadiran tokoh-tokoh yang sah berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintah.

Kesadaran akan *pluralisme*, sikap jujur, dan pikiran yang sehat adalah contoh perilaku yang menjadi pedoman atau norma nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat diperlukan juga demokrasi dimana membutuhkan sikap kedewasaan, niat baik, kerja sama antar warga, dan pertimbangan moral. Sejauh mana prinsip-prinsip kontrol rakyat dan kesetaraan politik dapat diwujudkan sebagai fungsi partisipasi rakyat merupakan metrik demokrasi. Semangat (gagasan) dan pelembagaan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan, beserta segala percabangannya, menuju kesepakatan politik melalui kedaulatan rakyat merupakan demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi individu dan kolektif menjanjikan perwujudan keadilan dan kesejahteraan. Baik secara substantif maupun prosedural, tujuan demokrasi adalah mewujudkan keadilan sosial. Alhasil, demokrasi menjelma menjadi landasan penyebaran prinsip-prinsip keadilan sosial dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang merata (adil) bagi seluruh warga negara.

1. Tranformasi Demokrasi

Constitutional Reform Amandemen UUD 1945 sebenarnya memberikan landasan yang kokoh bagi negara hukum yang demokratis. Penyelenggaraan fungsi negara, khususnya hubungan antara warga negara dengan negara sebagai pemegang kekuasaan, diatur oleh konstitusi yang berfungsi sebagai

landasan hukum. Nilai strategis hasil perubahan UUD 1945 memberikan dasar bagi peletakkan asas negara hukum demokratis, yaitu:

- a. Perubahan Pasal 1 ayat (1) memberikan penguatan asas konstitusionalisme;
- b. penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia (pasal 28 A s.d. pasal 28J), memperjelas adanya jaminan perlindungan hak-hak dasar dalam konstitusi; dicantumkannya pasal baru yang mengatur tentang pemilihan umum (pasal 22E);
- c. Dibentuknya lembaga baru: Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Selain memperkenalkan ketentuan-ketentuan baru, *legislation reform* berupaya menyesuaikan regulasi yang ada dengan format reformasi. Untuk meningkatkan keadilan, reformasi hukum perlu dilakukan secara aspiratif, lebih menjamin hak-hak rakyat, dan terutama lebih transparan.

Batasan dan tanggung jawab kewenangan pejabat atau lembaga negara lebih jelas. Prinsip-prinsip keadilan mendapat prioritas utama dalam *legislation reform* ini baik dari perspektif horizontal maupun vertikal.

Judicial reform Peradilan adalah harapan terakhir bagi penegakan hukum. Mafia peradilan telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Karena lembaga peradilan bersifat independen dan lepas dari pengaruh kekuasaan lain, menjadikannya sebagai lembaga yang berwibawa merupakan tantangan dalam melaksanakan *judicial reform*. Karena proses peradilan diawali dengan penyidikan, maka *judicial reform* yang menyeluruh ini mensyaratkan suatu sistem peradilan yang terintegrasi untuk menghasilkan “profesional yang fungsional”.

2. Praktek *Patron Client* Dalam Pemilihan Kepala Desa

a. *Patron Client*

Patron yang berasal dari bahasa Spanyol yang berarti "seseorang yang memiliki kekuatan, status, otoritas, dan pengaruh" adalah sumber dari kata "pelindung." Usman 2004 (dalam Kausar dan Komar 2011), mengatakan *Client* di sisi lain, mengacu pada orang-orang yang berada di bawah otoritas. Definisi yang ditawarkan oleh Lande and Scott memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemahaman *Client* terhadap pelanggan. Lande mengatakan bahwa hubungan *patron Client* adalah aliansi antara dua orang yang tidak setara dalam kekuasaan, status, atau sumber daya tetapi masing-masing menemukan sesuatu yang berguna di pihak lain. *Patron* disebut pelindung, dan *client* disebut inferior (lebih rendah).

Sebaliknya, Cristian Pelras menegaskan bahwa hubungan *patron client* adalah hubungan yang timpang antara seorang tokoh masyarakat (*patron*) dan sejumlah pengikutnya (*client*). Hubungan tersebut didasarkan pada pertukaran jasa, dengan pelindung melindungi *client* dengan imbalan ketergantungan *client* pada mereka.

Peter M. Blau (dalam Fadli Echan.2015) mengatakan hubungan *patron-Client* lebih merupakan hubungan pertukaran (*Exchange relationship*) yaitu bahwa:

- 1) Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang mengharapkan imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka.
- 2) Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar profit.
- 3) Pertukaran antara dua macam, yang langsung (alam jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih besar).

Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan/penghargaan dan kepatuhan. Ciri-ciri hubungan *patron clien*:

- 1) Adanya ketidakeimbangan status antara *patron* dan *Client*.
- 2) Meskipun *patron* juga mengharapkan bantuan dari *Client*, tetapi kedudukan *patron* lebih tinggi dari *Client*.
- 3) Ketergantungan *Client* pada *patron* karena adanya pemberian barang-barang yang dibutuhkan *Client* dari *patron* yang menyebabkan adanya rasa utang budi *Client* pada *patron*.
- 4) Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan.

Ada dua jenis imbalan yang dapat diberikan *Client* pada patron, yaitu:

- a. Client dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron diladang sawah atau usaha lainnya.
- b. Client dapat menjadi kepentingan politik patron, bahkan bersedia menjadi kaki tangan patron.

Selain itu, pola hubungan *patron-client* merupakan aliansi antara dua kelompok masyarakat atau individu yang tidak setara dalam hal status, kekuasaan, dan pendapatan. Hal ini menempatkan *patron* pada posisi yang lebih tinggi (*superior*) dan *client* pada posisi yang lebih rendah (*inferior*). Interpretasi lain adalah bahwa pelanggan adalah seseorang yang dapat membantu pelanggan lain. Scott 1983 (dalam Fatwa Nurul Hakim, 2016) di Indonesia, jenis hubungan ini dikenal dengan hubungan “ayah-anak” karena ayah memperoleh kekuasaan dan pengaruh dengan membesarkan keluarga besar atau luas. Setelah itu, sang ayah harus siap untuk menyebarkan tanggung jawabnya dan membangun hubungan pribadi, non-ideologis, dan sebagian besar non-politik dengan bawahannya. Pelanggan membalas dengan memberikan dukungan dan bantuan umum kepada patron di kemudian hari. Scott 1993 (dalam Kusar dan Komar 2011).

Fakta adanya komponen pertukaran barang atau jasa bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pola hubungan *patron client* dapat ditekankan dari beberapa penjelasan sebelumnya. Akibatnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pola hubungan ini dapat digabungkan ke dalam teori pertukaran yang lebih

komprehensif. Menurut Bramasto (2006), premis fundamental teori ini adalah bahwa transaksi pertukaran akan terjadi jika kedua belah pihak memperoleh keuntungan darinya.

Menurut James Scott 1981 (dalam Kausar dan Komar.2011.) mengatakan bahwa ciri-ciri hubungan *patron-Client* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kepemilikan sumberdaya ekonomi yang tidak seimbang.
- b. Adanya hubungan *Resiprositas*. Hubungan *resiprositas* adalah hubungan yang saling menguntungkan, saling memberi dan menerima walupun dalam kadar yang tidak seimbang.
- c. Hubungan Loyalitas. Loyalitas adalah kesetiaan atau kepatuhan.
- d. Hubungan Personal. Hubungan personal merupakan hubungan yang bersifat langsung dan intensif antara *patron* dengan *client*, yang menyebabkan hubungan terjadi tidak bersifat semata-mata bermotifkan keuntungan saja melainkan juga mengandung unsur perasaan yang bisa terdapat dalam hubungan yang bersifat pribadi.

Dalam Fatwa Nurul Hakim (2016), James Scott mengklaim bahwa tiga kondisi pendukung memungkinkan gejala pelanggan *patron* bertahan di wilayah ini baik di masa lalu maupun di masa sekarang. Persyaratan pertama adalah perbedaan mencolok dalam kekayaan, status, dan kepemilikan kekuasaan. Pihak-pihak yang terlibat umumnya menerima hal ini sebagai hal yang sah, begitu pula hubungan antara pelanggan dan penjual. Kondisi kedua adalah variasi penguasaan atas sumber daya, yang merupakan nilai universal yang tidak selalu disertai

dengan gejala klien. Kondisi ketiga terjadi ketika individu tidak mampu hanya mengandalkan ikatan kekerabatan sebagai sarana perlindungan dan kemajuan. Menurut James Scott, ini adalah salah satu dari tiga syarat pendukung dan faktor signifikan yang di masa lalu mendukung ikatan *Client* di kawasan Asia Tenggara.

Penyediaan jaminan sosial dasar untuk penghidupan dan keamanan *Client* yang sebenarnya adalah tujuan mendasar dari hubungan *patron client*. *Client* akan memandang hubungan *patron* tidak adil dan eksploitatif jika hubungan pertukaran dagang yang menjadi landasan pola hubungan *patron client* melemah karena tidak lagi memberikan jaminan sosial dasar untuk kelangsungan hidup dan keamanan. Hasilnya adalah neraca pertukaran tidak secara langsung mempengaruhi legitimasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika *client* menuntut agar *patron* memenuhi janjinya atau memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan peran dan fungsinya. Hubungan patron client adalah suatu jenis hubungan antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak memegang kedudukan yang lebih tinggi sehingga dapat melindungi pihak yang berstatus lebih rendah. Jenis hubungan ini biasanya tidak setara.

Hubungan *Client* menggunakan berbagai strategi. Pelanggan dalam pendekatan pertama dipandang sebagai upaya manusia untuk bertahan hidup dalam situasi tertentu. Pendekatan kedua memandang fenomena ini sebagai gejala yang dibawa oleh kondisi sosial tertentu. Dalam hubungan *patron client* ini, di mana *patron* selalu memberikan dukungan moral dan material, *client* akan, seperti

yang diharapkan, membalas *patron* dengan dukungan umum atau layanan pribadi, tetapi tidak akan pernah sama dengan dukungan *patron* untuk *client*.

H. METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian memerlukan sebuah metode tertentu, baik dalam pengumpulan dan maupun pengelolaan data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan tertentu. cara ilmiah adalah kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan yakni rasional, *sistematis* dan *empriric*. jenis metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni menjabarkan secara terperinci dan peneliti sebagai instrument kunci.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam Moleong, Whitney (2010: 11) berpendapat bahwa pendekatan deskriptif adalah pencarian fakta dan interpretasi yang akurat. Penelitian deskriptif mengkaji isu-isu dalam masyarakat serta praktik yang dapat diterima secara sosial dan keadaan tertentu, seperti hubungan, aktivitas, perspektif, dan proses serta pengaruh yang sedang berlangsung dan pengaruh suatu fenomena.

2. Lokasi Subyek

Lokasi penelitian ini adalah Desa Keling Panggau, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Empanang. Patron Client dalam Pemilihan Kepala Desa menjadi subjek penelitian ini, sedangkan Pemerintah Desa dan Masyarakat menjadi subjek

penelitian. Penentu informan menggunakan cara *purposive* yaitu suatu metode penentu informan dengan pengambilan informan bersifat tidak acak, dimana informan di pilih Sebelum melakukan penelitian berdasarkan faktor-faktor tertentu. Informan yang di ambil sebanyak 8 (Delapan) orang, yang terdiri dari:

Tabel I.1 Data Narasumber

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Ishak Imanuel Ndoen	54 Tahun	Laki-laki	Kepala Desa
2	Veronika	35 Tahun	Perempuan	Panitia Pilkades
3	Rikardus	44 Tahun	Laki-laki	Panitia Pilkades
4	Abok	46 Tahun	Laki-laki	Ketua BPD
5	Didi Haryiato	37 Tahun	Laki-laki	Kepala Dusun
6	Fansiskus Mujab	44 Tahun	Laki-laki	Masyarakat
7	Pulauwardy	42 Tahun	Laki-laki	Masyarakat
8	Antonius	45 Tahun	Laki-laki	Ketua Adat

Sumber : data lapangan peneliti

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai jenis data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data-data tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Data wawancara didapat dari hasil wawancara mendalam Kepala Desa, masyarakat, Perangkat Desa, Kepala Dusun dan Ketua adat. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada masyarakat.

- b. Data Skunder, Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber tidak langsung. Data yang di peroleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau laporan dari peneliti terdahulu (dalam Moleong 2002: 157). Untuk penelitian ini data sekundernya berupa buku, jurnal, dan dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena memperoleh data merupakan tujuan utama penelitian, metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis. Peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan jika tidak mengetahui cara mengumpulkan data. 5 Teknik pengumpulan data adalah metode yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya dari responden, serta metode yang peneliti gunakan untuk memilih cara terbaik untuk mengumpulkan data dan menarik kesimpulan. Metode pengumpulan data studi memainkan peran penting.

Metode yang digunakan berdampak pada hasil penelitian yang positif atau negatif. Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian, maka semakin baik objek yang diidentifikasi untuk mendapatkan data yang di butuhkan dalam penelitian.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada informan melalui lisan. Metode wawancara adalah hal terpenting yang harus dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (1982), wawancara adalah percakapan antara dua orang mau pun lebih dengan tujuan tertentu yang di arahkan oleh satu orang dengan maksud memperoleh keterangan.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Jadi metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Yang dimaksud observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung dengan melihat, mengamati sendiri kejadian di Desa Keling Panggau disini peneliti mengamati dan memperhatikan kejadian yang ada di Desa tersebut. Juga peneliti bisa mengikuti setiap pelaksanaan kegiatan dan acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat Desa. Peneliti juga mencatat perilaku dan kejadian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik di dalam proses kegiatan maupun diluar kegiatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi Menurut Lexy J. Moleong (2009: 216) dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diambil dari dokumen ataupun arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dimana dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya momental dari seorang peneliti yang dimana peneliti melakukan dokumentasi berupa surat dan laporan-laporan tertulis serta mengambil foto sesuai dengan realita di lapangan. Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya mengolah data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a pattern*), menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*).

Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

a. Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara *objektif* dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan dan hasil rekaman yang diperoleh peneliti serta dokumentasi kegiatan. Dokumentasi kegiatan merupakan data yang diperoleh dari berbagai kegiatan penelitian dalam bentuk foto maupun arsip-arsip.

b. Data Display/Penyajian Data.

Data display adalah data yang telah mengalami proses reduksi yang langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data. Dalam penelitian *kualitatif* penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, maupun diagram. Tujuan penyajian data disini adalah untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah difahami tersebut. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian.

c. *Reduksi* Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus peneliti. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sekunder sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan *diverifikasi*. Data-data yang di *reduksi* memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari sewaktu-waktu diperlukan. Kegiatan reduksi ini telah dilakukan peneliti setelah kegiatan pengumpulan dan pengecekan data yang valid. Kemudian data ini akan digolongkan menjadi lebih sistematis, sedangkan data yang tidak perlu akan dibuang ke dalam bank data karena sewaktu-waktu data ini mungkin bisa digunakan kembali.

Reduksi yang dilakukan peneliti mencakup banyak data yang telah didapatkannya di lapangan. Data di lapangan yang masih umum kemudian disederhanakan difokuskan kembali ke dalam permasalahan utama penelitian. Peneliti merangkum, memfokuskan hal-hal yang penting serta membuang data yang tidak perlu untuk proses analisis data.

d. Menarik Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode *induktif* yang berangkat dari hal-hal yang khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang *objektif*. Kesimpulan tersebut dengan cara melihat hasil reduksi data dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

BAB II
PROFIL DESA KELING PANGGAU, KEC. EMPANANG,
KAB. KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT

A. Sejarah Desa Keling Panggau

Dahulu Desa Keling Panggau terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Sangkoh an Nyabur Sakti dengan nama Desa batu Ampar, seiring berjalannya waktu Desa Batu Ampar berubah nama menjadi Desa Keling Panggau yang dimana memiliki Tiga Dusun, Yaitu Dusun Empakan, Dusun Batu Ampar dan Dusun kayu Baung, hingga sekarang. Desa Keling Panggau merupakan salah satu Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas, Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

B. Visi Misi

a) Visi desa

“Bersatu bersama menghidupkan semangat gotong royong dan mengelolah dana desa secara transparan untuk membangun infrastruktur desa kearah yang lebih baik”

b) Misi desa

- 1) Menghidupkan kembali rasa kegotongoyongan masyarakat
- 2) Meningkatkan iman dan taqwa kepada tuhan yang maha esa
- 3) Mendorong anak usia sekolah untuk menuntaskan program wajib belajar 12 tahun dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

- 4) Meningkatkan kebersihan masyarakat melalui kebersihan lingkungan posyandu balita, dan anak serta posyandu lansia
- 5) Mengusahakan pengadaan air bersih dengan berkerja sama dengan pihak perusahaan.
- 6) Membangun balai dusun empakan dan batu ampar sebagai tempat musyawarah
- 7) Membangun sarana dan prasarana olahraga
- 8) Menginvestasikan asat-aset desa dan tertib administrasi
- 9) Mengelolah keuangan secara transparan dan tepat guna
- 10) Membangun semua komunikasi efektif dan intensif antar aparat desa dan masyarakat
- 11) Merehabilitasi kantor desa dan lingkungan
- 12) Meningkatkan program PKK desa.

C. Geografis Desa

Desa Keling Panggau terletak di Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, mayoritas penduduk beragama katholik sebagian Kristen dan Islam. Mata pencarian penduduk terbesar adalah petani, dengan luas wilayah 10700 ha.

1. Letak Wilayah

Desa Keling Panggau adalah salah satu Desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan barat dengan batas Desa Sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bajau Andai Kecamatan Puring Kencana
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Entipan, Kecamatan Semitau
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bajau Andai Kecamatan Badau
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Nanga Kantuk Kecamatan Puring Kencana

Berdasarkan publikasi hasil pengolahan profil Desa tingkat Desa Keling Panggau Kecamatan Empanang Tahun 2020, hasil pengimputan dari bulan Januari hingga November tahun 2021 memperoleh nilai indek sebesar 0,72 dengan Klafikasi Swakarya kategori MULA dan tipologi persawahan. Klafikasi, kategori dan tipologi penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Klafikasi Desa Swakarya adalah tingkat perkembangannya pada tahap sedang berkembang dan umumnya di rincikan dengan kualitas kesehatan masyarakat belum baik dan ekonomi masyarakat cukup berkembang. Desa dimulai dapat mengelolah sumber daya yang dimiliki tetapi masih membutuhkan pembinaan. Kategori MULA adalah Desa memputuhkan proritas penanganan pada masalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
- b. Tipologi persawahan adalah Desa potensi unggulannya pada bidang tanaman pangan.

D. Demografi Desa

Kondisi demografi merupakan informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian,

migrasi, serta penuaan. Desa Keling Panggau dengan luas wilayah 10700 ha, terbagi menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Empakan, Dusun Kayu Baung, dan Dusun Batu Ampar dengan jumlah penduduk yang terdiri dari 115 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 181.

Tabel 2.1 Jumlah penduduk menurut Jenis kelamin

No	Menurut Jenis kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	251
2	Perempuan	264
3	Total	515
4	Kepala Keluarga	181 KK
5	Kepadatan Penduduk	4,813,08 per KM

Sumber: data laporan penduduk Desa keling Panggau bulan maret 2021

Berdasarkan data yang ada pada tabel 2.1 tersebut kita dapat melihat jumlah Desa Keling Panggau berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak berada pada perempuan dengan jumlah 264 jiwa sedangkan laki-laki berjumlah 251 jiwa.

Tabel 2.2 Jumlah penduduk menurut Wilayah

No	Nama Dusun	Laki – laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Empakan	81	93
2	Batu Ampar	69	80
3	Kayu Baung	100	92
4	Jumlah	250	265

Sumber: data lapangan peneliti

Berdasarkan tabel 2.2 diatas jumlah penduduk menurut wilayah di setiap dusun. Dusun Empakan berjumlah 173 jiwa, Dusun Batu Ampar 148 jiwa dan dusun Kayu baung berjumlah 192 jiwa.

Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut usia

No	Menurut Usia	Jumlah (Orang)
1	0 – 12 bulan	7
2	1 – 10 tahun	86
3	11 – 20 tahun	72
4	21 – 30 tahun	85 Orang
5	31 – 40 tahun	73 Orang
6	41 – 50 tahun	71 Orang
7	51 – 60 tahun	56 Orang
8	61- 70 tahun	45 Orang
9	71 – 75 tahun	9 Orang
10	Lebih dari 75 tahun	11 Orng
	Total	515 Orang

Sumber: data laporan penduduk Desa Keling Panggau Maret 2021

Berdasarkan tabel 2.3 jumlah penduduk menurut usia di desa Keling Panggau, usia 0-12 bulan berjumlah 7 jiwa, 1-10 tahun berjumlah 86 jiwa, 11-20 tahun berjumlah 72 jiwa, 21-30 tahun berjumlah 85 jiwa, 31-40 tahun berjumlah 73 jiwa, 41-50 tahun berjumlah 71 jiwa, 51-60 tahun berjumlah 65 jiwa, 61-70 tahun berjumlah 45 jiwa, 71-75 tahun berjumlah 9 jiwa, sedangkan usia yang lebih dari 75 tahun berjumlah 11 jiwa.

Tabel 2.4 Jumlah penduduk menurut Provesi

No	Menurut jenis Pekerjaan	Laki – laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Petani	90	18
2	Buruh tani	3	0
3	Pegawai negeri sipil	5	2
4	Montir	1	0
5	POLRI	1	0
6	Guru Swasta	2	1
7	Karyawan Perusahaan Swasta	3	2
8	Wiraswasta	38	7
9	Tidak mempunyai pekerjaan Tetap	1	0
10	Belum bekerja	50	54
11	Pelajar	39	38
12	Ibu rumah Tangga	0	140
13	Buruh harian lepas	12	1
14	Sopir	4	0
15	Karyawan Honorer	0	1
16	Pelaut	2	0
	Total	515	

Sumber: data laporan penduduk Desa Keling Panggau bulan maret 2021

Berdasarkan tabel 2.4 jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan di Desa Keling Panggau, petani berjumlah 108 jiwa, Buruh tani 3 jiwa, pegawai negeri sipil 7 jiwa, montir 1 jiwa, POLRI 1 jiwa, Guru swasta 3 jiwa, karyawan perusahaan swasta berjumlah 5 jiwa, wirawisata 45 jiwa, tidak mempunyai pekerjaan tetap 1 jiwa, belum bekerja 104 jiwa, pelajar 77 jiwa, ibu rumah tangga 140 jiwa, buruh harian lepas 13 jiwa, sopir 1 jiwa, karyawan honorer 1 jiwa, dan pelaut 2 jiwa.

Aspek pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ada anggapan bahwa orang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan jauh lebih baik dalam menghadapi suatu masalah dan dalam mengambil keputusan terhadap suatu masalah. Kemudian, pendidikan tidak jarang juga akan menentukan status sosial seseorang di masyarakat, orang dengan pendidikan yang lebih tinggi sering kali dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Unsur pendidikan juga dianggap akan sangat mempengaruhi terhadap pembangunan daerah, hematnya, apabila penduduk daerah tersebut memiliki pendidikan yang lebih baik maka diyakini daerah tersebut memiliki SDM yang mumpuni untuk pembangunan daerah tersebut. Untuk melihat jumlah penduduk desa Keling Panggau berdasarkan pendidikan yang dijalani menurut data monografi Desa Keling Panggau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah penduduk menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk Tk	12	15
2	Usia 3-6 tahun yang sedang Tk/Play group	10	11
3	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	30	35
4	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0	6
5	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	35	38
6	Tamat SD/ sederajat	56	48
7	Tamat SMP/ sederajat	42	45
8	Tamat SMA/ sederajat	38	40
9	Tamat D-1/ sederajat	1	0
10	Tamat D-2/ sederajat	1	1
11	Tamat D-3/ sederajat	3	3
12	Tamat S-1/ sederajat	6	10
Total		486	

Sumber; Data laporan penduduk Desa Keling Panggau 2021

Berdasarkan tabel 2.5 jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Keling Panggau. Yang laki-laki usia 3-6 tahun yang belum maupun yang sedang menduduki Tk berjumlah 22 orang, usia 7-18 tahun yang sedang sekolah berjumlah 30 orang, usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah dan pernah SD tetapi tidak tamat berjumlah 35 orang, tamatan SD sampai SMA 136 orang dan tamatan D-1 sampai S-1 berjumlah 11 orang. Sedangkan yang perempuan usia 3-6 tahun yang belum maupun yang sedang menduduki Tk berjumlah 26 orang, usia 7-18 yang sedang sekolah berjumlah 35 orang, usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah dan pernah SD tetapi tidak tamat berjumlah 44 orang, tamatan SD sampai SMA 133 orang dan

tamatan D-1 sampai S-1 berjumlah 14 orang. Sedangkan yang belum sekolah masih berusia bayi berjumlah 29 orang.

E. Sosial Ekonomi

Potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di Desa Keling Panggau di manfaatkan oleh warga masyarakat Desa untuk bertani karena sebagian besar masyarakat Desa Keling Panggau memiliki pekerjaan sebagai petani. Sebagian besar perekonomian desa bertumpu pada sector pertanian dan perkebunan pada umumnya berpenghasilan sedang yaitu di atas rata-rata pendapatan perkapita nasional Mata encarian sebagian besar dari sector pertanian dan perkebunan yang berpola sederhana/tradisonal.

Dengan kata lain kondisi pertanian produktif maka pendapatan masyarakat meningkat, begitu pun sebaliknya jika kondisi pertanian mengalami penurunan produktivitas akan berimbas kepada tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu pembangunan masyarakat dengan bertumpu pada keperpihakan kepada petani di pandang perlu untuk di tingkatkan dengan lebih optimal.

Kondisi perekonomian Desa Keling panggau terbagi menjadi beberapa sektor, sektor utama adalah pertanian termasuk didalamnya perkebunan sawit, karet, perternakan. Hal ini bisa dilihat dari mata pencaharian penduduk, yang rata-rata adalah petani untuk sektor pertanian didominasi oleh pertanian padi.

F. Tugas Pokok pemerintah Desa Keling Panggau

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemerintah yang langsung yang berada di bawah camat. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui camat, kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintah Desa, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi di Desa, Oleh karena itu kewenangan Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan peraturan Desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta menginteraksikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelipahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa didalam dan di luar pengadilan atau menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Sekretaris Desa

- a. Menyelesaikan, mengelola, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Desa,
- c. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat

- d. Melakukan urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga dan ketatausahaan pada sekretaris Desa
- e. Menyusun program tahunan Desa
- f. Melakukan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala Desa

3. Kaur Keuangan

- a. Mengumpulkan mengelola dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan keuangan
- b. Menyusun anggaran pendapatan Desa
- c. Membantu tugas-tugas di bidang pemugutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
- d. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan bidang pemerintah dan keuangan
- e. Membuat laporan keunagan

4. Kaur Umum dan Perencanaan

- a. Membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan Administrasi umum,tata usaha dan kearsipan
- b. Pengelolaan investaris kekayaan Desa
- c. Mempersiapkan bahan rapat dan laporan

5. Kasi Pemerintahan

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan belanja sesuai bidang tugasnya.
- b. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c. Menyusun DPA (Dokumen pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen pelaksanaan Anggaran lanjutan) sesuai bidang tugasnya
- d. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

6. Kasi Pelayanan

- a. Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan
- b. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa
- c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa
- d. Melakukan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan ketenaga kerjaan masyarakat Desa
- e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk
- f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian.

g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberi atasan

7. Kepala Kewilayahan (Dusun)

- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam Wilayah kerjanya
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintahan kepada masyarakat
- d. Membantu kepala Desa dalam membina dan mengkoordinasikan RT dan RW di wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan Kepala Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Georg Sorensen, (2014), *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Joko Purnomo. (2016). *Penyelenggaraan pemerintah Desa*. Yogyakarta: Intest
- Muhamad Mu'iz Raharjo. (2021). *pokok-pokok dan sistem Pemerintah Desa (teori, regulasi, dan implementasi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Drs. Salim, M.Pd. & Drs. Syahrums, M.Pd. (2012) *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Cipta pustaka media.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: syakir media pers.

[Http://eprints.uny.ac.id](http://eprints.uny.ac.id).

Jurnal dan lainnya

- Fadli Echan. (2015). *Hubungan Patron Client dalam Pemilihan Kepala Desa, di Desa Kampala Kecamatan Arangkeke, Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makasar
- Syafriyatin, Yusmini dan Khaswarina Shorea. *Pola Hubungan antara petani karet dengan toke, di Desa Sawah, kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar*. Fakultas petani universitas riau.
- Moh. Ikkal. (2013). *Hubungan Patron Client antara Kepala Desa dan masyarakat Madura, di Desa Aeng Tong-Tong Saronggi Sumenep*.
- Ristia Meilani. (2012). *Pola Hubungan Patron Client antara mandor dan pemanen*. Skripsi. universitas Andalas. Padang.
- Pembudi Handoyo. (2013). *Hubungan Patron Client antara pemilik dan penarik perahu tambang di daerah Pangesangan Surabaya*. Universitas negeri surabaya.

- Jedri dan M.Y.Tiyas Tinov. *Analisis Hubungan Patron Client pada Pemilihan Umum Kepala Daerah, di Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Brinda Talenta. (2019). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Firdaus Estate Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai*. Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Gilang Ramadhan. *Pilkada Bekasi Dalam Dilema PatronKlien: Antara Sosiologi Politik Dan PemilihRasional*. *Journal of social politics and governance (JSPG)*
- Tatik Rohmawati. *Dinamika politik pedesaan dalam pemilihan kepala desa masing kabupaten batang provinsi jawa tengah*. Universitas komputer indonesia. Bandung.
- Putri Novitasari. (2020). *Demokrasi dalam pemilihan kepala desa, di Desa Tunas Mudo dan Sekernan, Kecamatan Sekernan*. UIN Jambi.
- Risky Amelia, Eka Suaib, Rahman. (2015). *Pola kerja patron klien pada pemilihan kepala daerah di desa lalingato*. *Journal local politic and govermant issues (Calgovs)*
- Neneng Yani Yuningsih. (2016). *Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013*. FISIP UNPAD Jalan Raya Bandung-Sumedang.
- Sofyan Zaibaski. (2012). *Analisis dan pengolahan data penelitian kualitatif*. Universitas Indonesia.
- Fatwa Nurur hakim. (2016). *Pola patron client pedagang pasar tradisional dalam peningkatan kesejahteraan*. Yogyakarta. *ejournal.kemensos*.
- Kausar, Komar Zaman. (2011). *Analisis hubungan patron client (studi kasus hubungan toke dan petanin sawit pola swadaya di Kecamatan tambual utara Kabupaten Rokan Hulu)*. Indonesia *Journal of agricultural economics (IAE)*
- Raden levia Asriana, Aim Abdulkarm, Kokom Komasari. (2018). *Kajian pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi di Indonesia*. *Legality: jurnal ilmiah hukum*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Jakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 *Tentang Pemilihan Kepala Desa*. 17 November 2015. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Putussibau.